

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2008  
TANGGAL 4 FEBRUARI 2008

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN  
UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN  
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
1. Penggunaan kawasan hutan untuk tambang terbuka yang bergerak secara horizontal (tambang terbuka horizontal)		
a. hutan lindung	Ha /tahun	Rp 3.000.000,00
b. hutan produksi	Ha /tahun	Rp 2.400.000,00
2. Penggunaan kawasan hutan untuk tambang terbuka yang bergerak secara vertikal		
a. hutan lindung	Ha /tahun	Rp 2.250.000,00
b. hutan produksi	Ha /tahun	Rp 1.800.000,00
3. Penggunaan kawasan hutan untuk tambang bawah tanah		
a. hutan lindung	Ha /tahun	Rp 2.250.000,00
b. hutan produksi	Ha /tahun	Rp 1.800.000,00
4. Penggunaan kawasan hutan untuk migas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air, dan jalan tol		
a. hutan lindung	Ha /tahun	Rp 1.500.000,00
b. hutan produksi	Ha /tahun	Rp 1.200.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd.

MUHAMMAD SAPTA MURTI